

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN INKLUSIF
BERBASIS KELOMPOK PEREMPUAN

Nomor: 27/36/PKS/DGS/2025

Nomor: 042/Setmen.Birohk/KL.01/09/2025

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DESTRY DAMAYANTI:** Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **TITI EKO RAHAYU:** Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Gambir, Jakarta Pusat, 10160, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif pada Kelompok Perempuan Nomor: 25/5/NK/GBI/2023 dan Nomor: 008/Setmen.Birohh/KL.01/05/2023 tanggal 21 Juni 2023.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
4. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382).



Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif Berbasis Kelompok Perempuan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
3. Kelompok Perempuan adalah kelompok unit usaha mikro, kecil, dan menengah, kelompok subsisten yang anggotanya mayoritas perempuan, dan/atau kelompok/komunitas perempuan, termasuk yang dikelola dengan prinsip syariah yang menjadi binaan atau merupakan penerima manfaat program **PARA PIHAK**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pengembangan ekonomi dan Keuangan Inklusif berbasis Kelompok Perempuan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk menyinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK** pada kegiatan pengembangan ekonomi dan Keuangan Inklusif berbasis Kelompok Perempuan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan Keuangan Inklusif.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha dari hulu ke hilir berupa pelatihan dan/atau pendampingan serta pelaksanaan kerja sama riset, diseminasi, dan kelompok diskusi terpumpun;
- b. penguatan kelembagaan termasuk dalam pembentukan kelembagaan usaha berupa pelatihan dan/atau pendampingan;
- c. perluasan akses dan Literasi Keuangan berupa sosialisasi dan/atau edukasi serta fasilitasi;
- d. penguatan implementasi pembayaran digital berupa pelatihan dan pendampingan;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia berupa pelatihan dan/atau edukasi;
- f. sosialisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**; dan
- g. pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** berupa narasumber/ahli/pakar sesuai bidang tugas **PIHAK KEDUA** serta bentuk dukungan lain yang disepakati **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. memperoleh data dan/atau informasi mengenai Kelompok Perempuan dari **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. memperoleh data serta materi komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai bidang tugas **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan narasumber/ahli/pakar sesuai bidang tugas **PIHAK KESATU** serta bentuk dukungan lain yang disepakati **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. menyediakan fasilitasi berupa kegiatan sosialisasi/edukasi/pelatihan/pendampingan dalam rangka pengembangan ekonomi dan Keuangan Inklusif berbasis Kelompok Perempuan; dan
 - c. menyediakan data serta materi komunikasi, informasi, dan edukasi inklusi dan Literasi Keuangan.



- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** berupa narasumber/ahli/pakar sesuai bidang tugas **PIHAK KESATU** serta bentuk dukungan lain yang disepakati **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. mendapatkan fasilitasi pada kegiatan sosialisasi/edukasi/pelatihan/pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pengembangan ekonomi dan Keuangan Inklusif berbasis Kelompok Perempuan; dan
 - c. mendapatkan data serta materi komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai bidang tugas **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyediakan dukungan berupa narasumber/ahli/pakar sesuai bidang tugas **PIHAK KEDUA**, serta bentuk dukungan lain yang disepakati **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. menyediakan data dan/atau informasi Kelompok Perempuan kepada **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. menyediakan data serta materi komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai bidang tugas **PIHAK KEDUA** untuk mendukung pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5

PELAKSANAAN RUANG LINGKUP

Segala bentuk pelaksanaan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu melakukan perpanjangan terhadap Nota Kesepahaman.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dapat dengan pertimbangan sendiri untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian Kerja Sama masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan bahwa perintah pengadilan harus dimintakan sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 8

KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama serta

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.

- (3) Data dan/atau informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik data dan/atau informasi dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.
- (4) Anggota Dewan Gubernur, Pejabat, Pegawai, dan/atau pihak yang ditetapkan atau ditugaskan oleh **PIHAK KESATU** serta Menteri, Wakil Menteri, Pejabat, Pegawai, dan/atau pihak yang ditetapkan atau ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** adalah pihak terafiliasi yang terikat dengan ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selama berlakunya dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama termasuk data dan/atau informasi yang terdapat pada sistem informasi **PARA PIHAK** dan/atau masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9

BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap (domisili) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11
KORESPONDENSI

(1) Korespondensi dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat dan/atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bank Indonesia

Jabatan : Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau –
Kelompok Review Rekomendasi Kerja Sama
Keuangan Inklusif dan Hijau

Alamat : Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Gedung Tipikal Lantai
14, Jakarta 10350

Email : deih-krrk@bi.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 , Gambir,
Jakarta Pusat 10160

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan satuan kerja dan/atau alamat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PIHAK** yang berganti satuan kerja dan/atau alamat harus memberitahukan penunjukan satuan kerja dan/atau penggantian alamat kepada **PIHAK** yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan satuan kerja dan/atau alamat korespondensi.

(3) Korespondensi melalui surat oleh **PARA PIHAK** dapat didahului dengan surat elektronik dengan melampirkan hasil pindai surat dimaksud.

PASAL 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tidak serta merta membuat Nota Kesepakatan ini berakhir.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, bencana nonalam, konflik sosial, termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi, maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.

- (3) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang lain dalam tenggang waktu paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.
- (4) Berdasarkan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut dan/atau apabila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada **PIHAK** yang mengalami keadaan *force majeure* untuk melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis dalam perubahan (adendum) Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (4) Apabila ada kerugian yang timbul selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang diakibatkan kelalaian salah satu **PIHAK** maka tanggung jawab untuk setiap kelalaian yang ditimbulkannya termasuk klaim dan tuntutan pihak lain menjadi tanggung jawab salah satu **PIHAK** yang melakukan kelalaian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama tetap mengikat **PARA PIHAK** dalam hal terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan dari **PIHAK** yang mengalami perubahan atau pergantian kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 14

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja

Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS KEMENTERIAN,**

**BANK INDONESIA,
DEPUTI GUBERNUR SENIOR,**

ttd.

ttd.

TITI EKO RAHAYU

DESTRY DAMAYANTI

Handwritten signature

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN INKLUSIF
BERBASIS KELOMPOK PEREMPUAN
NOMOR: 27/36/PKS/DGS/2025
NOMOR: 042/Setmen.Birohk/KL.01/09/2025

RENCANA KERJA

No.	Ruang Lingkup/Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
A	Peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha dari hulu ke hilir				
1	Pelatihan dan/atau pendampingan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha	Sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan/ hasil koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan narasumber/ahli/pakar Menyediakan materi pelatihan peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan narasumber/ahli/pakar Menyediakan materi pelatihan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

No.	Ruang Lingkup/Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
				<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Menghadirkan Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra PIHAK KESATU • Melakukan pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Menghadirkan Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra PIHAK KEDUA • Melakukan pendampingan
2	Pelaksanaan kerja sama riset, diseminasi, dan kelompok diskusi terpumpun	Sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan/ hasil koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoordinasikan diskusi terkait kajian/asesmen pengembangan ekonomi Keuangan Inklusif • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Menyediakan narasumber/ahli/pakar • Menyediakan data/informasi terkait pengembangan ekonomi Keuangan Inklusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoordinasikan diskusi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Menyediakan narasumber/ahli/pakar • Menyediakan data/informasi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
B	Penguatan kelembagaan termasuk dalam pembentukan kelembagaan usaha				
1	Pelatihan dan/atau pendampingan untuk	Sesuai kebutuhan dan	Sesuai kesepakatan/	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan narasumber/ahli/pakar 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan narasumber/ahli/pakar

No.	Ruang Lingkup/Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	penguatan kelembagaan termasuk pembentukan kelembagaan usaha Kelompok Perempuan	kesepakatan PARA PIHAK	hasil koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Menghadirkan Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra PIHAK KESATU • Melakukan pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Menghadirkan Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra PIHAK KEDUA • Melakukan pendampingan
2	Pelatihan dan/atau pendampingan untuk penguatan pelaksanaan pengarusutamaan gender	Sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan/ hasil koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan narasumber/ahli/pakar • Menghadirkan peserta • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Memfasilitasi penyusunan modul pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan bimbingan teknis • Memfasilitasi penyusunan modul pelatihan • Melakukan pendampingan
C	Perluasan akses dan Literasi Keuangan				
1	Sosialisasi dan/atau edukasi serta fasilitasi perluasan akses dan Literasi Keuangan	Sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan/ hasil koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan narasumber/ahli/pakar • Menyediakan materi sosialisasi/edukasi terkait inklusi dan Literasi Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan narasumber/ahli/pakar • Menyediakan materi sosialisasi/edukasi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

/4

No.	Ruang Lingkup/Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
				<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Menghadirkan Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra PIHAK KESATU • Fasilitasi akses dengan mitra pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Menghadirkan Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra PIHAK KEDUA
D	Penguatan implementasi pembayaran digital				
1	Pelatihan dan pendampingan terkait penguatan implementasi pembayaran digital	Sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan/ hasil koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan narasumber/ahli/pakar • Menyediakan materi pelatihan terkait sistem pembayaran • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Menghadirkan Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra PIHAK KESATU • Melakukan pendampingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan narasumber/ahli/pakar • Menyediakan materi pelatihan terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan • Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan • Menghadirkan Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra PIHAK KEDUA • Melakukan pendampingan



No.	Ruang Lingkup/Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
				<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi akses kepada lembaga keuangan/penyedia jasa sistem pembayaran 	
E	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia				
1.	Pelatihan dan/atau edukasi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan/hasil koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan narasumber/ahli/pakar Menyediakan materi pelatihan dan/atau edukasi Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan narasumber/ahli/pakar Menyediakan materi pelatihan dan/atau edukasi Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
F	Sosialisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK				
1	Sosialisasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	Sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK	Sesuai kesepakatan/hasil koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan narasumber/ahli/pakar Menyediakan materi sosialisasi Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan narasumber/ahli/pakar Menyediakan materi sosialisasi Menyediakan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
G	Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK				
1	Pertukaran data dan/atau informasi	Sesuai kebutuhan dan	Sesuai kesepakatan/	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan data/informasi/materi edukasi/ 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan data/informasi/materi edukasi/komunikasi terkait

No.	Ruang Lingkup/Kegiatan	Waktu	Lokasi	Peran PARA PIHAK	
				PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		kesepakatan PARA PIHAK	hasil koordinasi	komunikasi terkait inklusi dan Literasi Keuangan • Menyediakan data/informasi terkait Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra PIHAK KESATU	kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan • Menyediakan data/informasi terkait Kelompok Perempuan binaan dan/atau mitra PIHAK KEDUA

df